Penghargaan - Teknis - Papua Barat
2025
Kpt 8 Tahun 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENCAPAIAN TERBAIK II PENGELOLAAN TEKNIS PEMILU TAHUN 2024 (PROVINSI KECIL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja Pengelolaan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dinilai berhasil dan ditetapkan sebagai Peraih Pencapaian Terbaik II Tahun 2024 (Provinsi Kecil).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi atas Pencapaian Terbaik II Pengelolaan Teknis Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Kecil) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.